



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

MANAJEMEN KRISIS KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi Krisis Kepariwisata yang menyebabkan turunnya citra kepariwisataan Indonesia dan jumlah wisatawan di daerah tujuan pariwisata, kawasan strategis pariwisata, dan daerah wisata lainnya, diperlukan manajemen Krisis Kepariwisata;
 - b. bahwa manajemen Krisis Kepariwisata merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, merencanakan, mencegah, menangani, dan mengevaluasi Krisis Kepariwisata agar kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terlindungi dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Manajemen Krisis Kepariwisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG MANAJEMEN KRISIS KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Krisis Kepariwisata adalah kondisi yang memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja ekosistem pariwisata yang disebabkan oleh faktor alam dan nonalam.

2. Manajemen Krisis Kepariwisata yang selanjutnya disingkat MKK adalah serangkaian tindakan terukur dan sistematis yang dilakukan pada ekosistem pariwisata untuk menyiapsiagakan, merespon, dan memulihkan diri dari suatu krisis.
3. Ekosistem Pariwisata adalah tatanan unsur pariwisata yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam menghasilkan produk pariwisata yang berkualitas.
4. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
7. Kepala Daerah adalah gubernur pada pemerintah daerah provinsi atau bupati/walikota pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
8. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
9. Daerah adalah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam mengelola Krisis Kepariwisata; dan
- b. untuk meningkatkan pemahaman teknis bagi setiap unsur yang terkait dengan Krisis Kepariwisata.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi tata cara prosedural teknis dalam pengelolaan Krisis Kepariwisata.

BAB II

KRISIS KEPARIWISATAAN

Pasal 4

- (1) Krisis Kepariwisata disebabkan oleh:
 - a. faktor alam; dan
 - b. faktor nonalam.
- (2) Faktor alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bencana alam yang disebabkan oleh:
 - a. gunung api;
 - b. gerakan tanah;
 - c. gempa bumi;
 - d. tsunami;
 - e. banjir;
 - f. badai;
 - g. kebakaran;
 - h. angin puting beliung; dan/atau
 - i. bencana alam lainnya di luar kehendak manusia.
- (3) Faktor nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. situasi sosial/politik;
 - b. kesehatan/wabah penyakit menular;
 - c. teknologi;
 - d. pencemaran lingkungan;
 - e. ekonomi; dan/atau
 - f. bencana nonalam lain yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Pasal 5

- (1) Krisis Kepariwisata memiliki skala:
 - a. nasional;
 - b. provinsi; dan
 - c. kabupaten/kota.

- (2) Krisis Kepariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi apabila memenuhi kriteria:
 - a. cakupan dampak Krisis Kepariwisata terjadi pada lebih dari 1 (satu) provinsi; dan/atau
 - b. citra atau persepsi negatif pariwisata Indonesia terekspos hingga tingkat internasional.
- (3) Krisis Kepariwisata provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi apabila memenuhi kriteria:
 - a. cakupan dampak Krisis Kepariwisata terjadi pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
 - b. citra atau persepsi negatif pariwisata suatu provinsi terekspos hingga tingkat nasional.
- (4) Krisis Kepariwisata kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi apabila memenuhi kriteria:
 - a. cakupan dampak Krisis Kepariwisata terjadi pada kabupaten/kota; dan/atau
 - b. citra atau persepsi negatif pariwisata suatu kabupaten/kota terekspos hingga tingkat provinsi.

Pasal 6

- (1) Kerangka kerja MKK terdiri atas fase :
 - a. kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - b. tanggap darurat;
 - c. pemulihan; dan
 - d. normalisasi
- (2) Fase kesiapsiagaan dan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fase ketika kinerja ekosistem pariwisata berjalan secara normal dan berada pada tahapan prakrisis ketika dilakukan upaya kesiapsiagaan dan mitigasi krisis.
- (3) Fase tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fase krisis yang memerlukan tindakan penanganan sesegera mungkin.

- (4) Fase pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan fase setelah diputuskan berakhirnya fase tanggap darurat yang berada pada tahapan paska krisis dan diperlukan upaya pengembalian kinerja ekosistem pariwisata.
- (5) Fase normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan fase ketika kinerja ekosistem pariwisata mulai diupayakan berjalan kembali secara normal paska krisis.

BAB III

KESIAPSIAGAAN DAN MITIGASI

Pasal 7

- (1) Kesiapsiagaan dan mitigasi berfungsi sebagai upaya pengelolaan krisis yang dilakukan pada kondisi normal sebelum krisis terjadi.
- (2) Kesiapsiagaan dan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas aspek:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sistem pengelolaan Krisis Kepariwisata;
 - c. kapabilitas;
 - d. jaringan antarpemangku kepentingan;
 - e. data;
 - f. pendanaan;
 - g. perlengkapan dan peralatan;
 - h. dokumentasi; dan
 - i. pengarsipan.
- (3) Fungsi kesiapsiagaan dan mitigasi Krisis Kepariwisata pada tingkat pusat dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan MKK di lingkungan Kementerian.
- (4) Fungsi kesiapsiagaan dan mitigasi Krisis Kepariwisata pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas.

- (5) Pelaksanaan fungsi kesiapsiagaan dan mitigasi Krisis Kepariwisata oleh satuan kerja yang menyelenggarakan MKK dan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam rangka mendukung operasional Pusat Krisis Kepariwisata ketika fase tanggap darurat Krisis Kepariwisata terjadi.

Pasal 8

Dalam menjalankan fungsi kesiapsiagaan dan mitigasi, satuan kerja yang menyelenggarakan MKK dan Dinas bertugas:

- a. membuat dokumen rencana aksi kesiapsiagaan dan mitigasi Krisis Kepariwisata;
- b. melakukan tindakan mitigasi Krisis Kepariwisata dengan kerangka kerja:
 1. inventarisasi, yakni tindakan pendataan dan identifikasi terhadap potensi Krisis Kepariwisata;
 2. koordinasi, yakni tindakan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan untuk mengomunikasikan hasil inventarisasi potensi Krisis Kepariwisata;
 3. sinkronisasi, yakni tindakan melakukan penyesuaian program sebagai solusi mitigasi Krisis Kepariwisata oleh pemangku kepentingan;
 4. implementasi, yakni tindakan pelaksanaan program oleh pemangku kepentingan; dan
 5. evaluasi, yakni tindakan pemantauan dan kajian terhadap hasil implementasi program mitigasi Krisis Kepariwisata,
- c. menyusun pola penanganan fase tanggap darurat dan pemulihan Krisis Kepariwisata;
- d. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara reguler maupun insidental di internalnya masing-masing dalam rangka pendukung operasional Pusat Krisis Kepariwisata melalui:
 1. penyebaran pengetahuan terkait Krisis Kepariwisata;

2. pelatihan; dan/atau
 3. pengadaan simulasi krisis,
- e. membentuk dan mengelola jejaring dengan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. menyimpan dan mendokumentasikan kontak pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. menyiapkan dan mengalokasikan anggaran untuk implementasi MKK;
 - h. mengoordinasikan penggunaan perlengkapan dan peralatan dengan unit kerja lain terkait untuk kepentingan MKK;
 - i. menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi serta pengetahuan terkait MKK;
 - j. mengompilasikan, memelihara, dan memutakhirkan data setiap 6 (enam) bulan sekali yang meliputi:
 1. rekaman data sebaran wisatawan;
 2. daftar Destinasi Pariwisata;
 3. daftar hotel;
 4. aksesibilitas;
 5. jaringan jalan;
 6. sarana dan prasarana transportasi; dan
 7. data lain yang relevan.

BAB IV

PENANGANAN TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penetapan mulai dan berakhirnya fase Tanggap Darurat dilakukan berdasarkan penilaian terhadap kondisi Krisis Kepariwisata.

- (2) Dalam hal penilaian terhadap kondisi Krisis Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena bencana, penetapan mulai dan berakhirnya fase Tanggap Darurat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Dalam hal penilaian terhadap kondisi Krisis Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena nonbencana, penetapan mulai dan berakhirnya fase Tanggap Darurat ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Menteri, untuk Krisis Kepariwisataan skala nasional, setelah melalui tahap pengumpulan informasi dan tahap pelaporan dan pertemuan respons krisis dari satuan kerja yang menangani fungsi MKK di tingkat pusat; atau
 - b. Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, untuk Krisis Kepariwisataan skala provinsi atau kabupaten/kota, setelah melalui tahap pengumpulan informasi dan tahap pelaporan dan pertemuan respons krisis dari Dinas.

Pasal 10

Pola tindakan MKK pada fase tanggap darurat dilakukan dengan:

- a. melakukan asesmen dan pemantauan informasi;
- b. membentuk Pusat Krisis Kepariwisataan;
- c. menjalankan strategi komunikasi;
- d. memberikan pelayanan wisatawan; dan
- e. melakukan analisis dampak.

Bagian Kedua

Asesmen dan Pemantauan Informasi

Pasal 11

Asesmen dan pemantauan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menghimpun seluruh data dan informasi dari satuan kerja atau Dinas serta pemangku kepentingan terkait kondisi krisis;
- b. melakukan pemantauan terhadap perkembangan informasi krisis di media dan masyarakat; dan
- c. menilai dan menentukan status Krisis Kepariwisata.

Bagian Ketiga

Pusat Krisis Kepariwisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Menteri atau Kepala Daerah membentuk Pusat Krisis Kepariwisata tingkat nasional atau daerah yang bersifat sementara untuk menjalankan penanganan Krisis Kepariwisata pada fase tanggap darurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Krisis Kepariwisata baik tingkat pusat maupun daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2

Pusat Krisis Kepariwisata Tingkat Nasional

Pasal 13

Pusat Krisis Kepariwisata tingkat nasional terdiri atas:

- a. Pengarah : Menteri;
- b. Ketua : Sekretaris Kementerian;
- c. Wakil Ketua : Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian;
- d. Kelompok Kerja :
 1. bidang Penelitian dan Penilaian Data;
 2. bidang Komunikasi dan Diseminasi Informasi; dan
 3. bidang Pelayanan.

Pasal 14

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bertugas memberikan arahan kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka pengelolaan Krisis Kepariwisata.

Pasal 15

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bertugas:

- a. menetapkan tujuan dan mengorganisasikan kegiatan Pusat Krisis Kepariwisata;
- b. menggerakkan seluruh personel Pusat Krisis Kepariwisata dan mengendalikan seluruh kegiatannya;
- c. mengoordinasikan dan membuka peluang kerjasama dengan para pihak yang terkait dengan pengelolaan krisis; dan
- d. menyediakan laporan kinerja Pusat Krisis Kepariwisata.

Pasal 16

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bertugas membantu Ketua dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Kelompok Kerja.

Pasal 17

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d bertugas melaksanakan kegiatan tanggap darurat sesuai dengan bidangnya.

Pasal 18

Pusat Krisis Kepariwisata tingkat nasional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi MKK.

Paragraf 3

Pusat Krisis Kepariwisata Tingkat Daerah

Pasal 19

Pusat Krisis Kepariwisata tingkat daerah terdiri atas:

- a. Pembina : Kepala Daerah;
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
- c. Ketua : Kepala Dinas;
- d. Kelompok Kerja :
 1. bidang Penelitian dan Penilaian Data;
 2. bidang Komunikasi dan Diseminasi Informasi; dan
 3. bidang Pelayanan.

Pasal 20

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bertugas menetapkan kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka penanganan Krisis Kepariwisata.

Pasal 21

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b bertugas memberikan arahan yang harus dilakukan dalam rangka penanganan Krisis Kepariwisata untuk melaksanakan kebijakan Pembina.

Pasal 22

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c bertugas:

- a. menetapkan tujuan dan mengorganisasikan kegiatan Pusat Krisis Kepariwisata tingkat daerah;
- b. menggerakkan seluruh personel Pusat Krisis Kepariwisata tingkat daerah dan mengendalikan seluruh kegiatannya;
- c. mengoordinasikan dan membuka peluang kerjasama dengan para pihak yang terkait dengan pengelolaan krisis; dan

- d. menyediakan laporan kinerja Pusat Krisis Kepariwisataaan tingkat daerah.

Pasal 23

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d bertugas melaksanakan kegiatan tanggap darurat sesuai dengan bidangnya.

Pasal 24

Pusat Krisis Kepariwisataaan tingkat daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas.

Pasal 25

- (1) Pusat Krisis Kepariwisataaan tingkat daerah provinsi menyampaikan laporan penanganan krisis kepada Menteri.
- (2) Pusat Krisis Kepariwisataaan tingkat daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan penanganan Krisis Kepariwisataaan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bagian Keempat Strategi Komunikasi

Pasal 26

- (1) Strategi komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c pada Krisis Kepariwisataaan berskala nasional dilakukan dengan:
 - a. menerbitkan pernyataan resmi;
 - b. menerbitkan siaran pers dan menyelenggarakan konferensi pers;
 - c. menghentikan promosi dan pemasaran destinasi terdampak dengan tetap mempromosikan destinasi yang tidak terdampak;

- d. menugaskan personel untuk datang ke lokasi terdampak krisis;
 - e. mendiseminasikan informasi melalui perwakilan pariwisata Indonesia dan mitra promosi pariwisata Indonesia di dalam dan luar negeri; dan
 - f. mendiseminasikan informasi melalui kantor perwakilan negara asing di Indonesia.
- (2) Strategi komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c pada Krisis Kepariwisata berskala provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan cara:
- a. menerbitkan pernyataan resmi;
 - b. menerbitkan siaran pers dan menyelenggarakan konferensi pers;
 - c. menghentikan promosi dan pemasaran destinasi terdampak; dan
 - d. menugaskan personel untuk datang ke lokasi terdampak.

Bagian Kelima Pelayanan Wisatawan

Pasal 27

Pelayanan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan cara menyediakan layanan bagi wisatawan terdampak Krisis Kepariwisata paling sedikit berupa:

- a. atraksi berupa hiburan;
- b. akomodasi;
- c. transportasi;
- d. konsumsi; dan
- e. administrasi, seperti dokumen perjalanan atau dokumen penting lainnya.

Bagian Keenam
Analisis Dampak

Pasal 28

Analisis dampak Krisis Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

- a. analisis dampak pada citra pariwisata, dilakukan dengan melakukan kajian persepsi konsumen serta kajian terhadap pemberitaan citra pariwisata di media massa maupun social; dan
- b. analisis dampak Krisis Kepariwisata, dilakukan dengan melakukan perhitungan potensi kerugian dalam aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas.

BAB V

PEMULIHAN DAN NORMALISASI

Bagian Kesatu
Pemulihan

Pasal 29

- (1) Berdasarkan analisis dampak Krisis Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota menyusun strategi Pemulihan Krisis Kepariwisata.
- (2) Strategi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan sumber daya manusia dan industri pariwisata;
 - b. pemulihan destinasi; dan
 - c. pemulihan pemasaran.

Pasal 30

- (1) Pemulihan sumber daya manusia dan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a meliputi pemulihan:
 - a. sumber daya manusia pariwisata dan masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata; dan
 - b. industri pariwisata.
- (3) Pemulihan terhadap sumber daya manusia pariwisata dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemulihan trauma.
- (4) Pemulihan terhadap industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengusulkan relaksasi keuangan kepada otoritas yang menyelenggarakan bidang jasa keuangan; dan
 - b. mengusulkan keringanan pajak pusat dan daerah bagi industri pariwisata terdampak.

Pasal 31

- (1) Pemulihan destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b meliputi pemulihan atraksi, aksesibilitas, dan amenities di destinasi terdampak.
- (2) Pemulihan atraksi, aksesibilitas, dan amenities pada Krisis Kepariwisata berskala nasional, dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan daerah dalam rangka perbaikan dan/atau peningkatan fungsi layanan, sarana, dan prasarana pada destinasi terdampak.
- (3) Pemulihan atraksi, aksesibilitas, dan amenities pada Krisis Kepariwisata berskala provinsi dilakukan dengan perbaikan dan/atau peningkatan fungsi layanan, sarana, dan prasarana pada destinasi terdampak yang menjadi kewenangan provinsi serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam rangka perbaikan dan/atau peningkatan fungsi atas layanan, sarana, dan prasarana pada destinasi terdampak yang

menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

- (4) Pemulihan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas pada Krisis Kepariwisata berskala kabupaten/kota dilakukan dengan perbaikan dan/atau peningkatan fungsi atas layanan, sarana, dan prasarana pada destinasi terdampak yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka perbaikan dan/atau peningkatan fungsi atas layanan, sarana, dan prasarana pada destinasi terdampak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

Pasal 32

Pemulihan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. kegiatan pencitraan terhadap produk, acara, dan destinasi;
- b. kegiatan promosi melalui publikasi pariwisata di berbagai saluran media dan pembuatan produk promosi lainnya; dan
- c. memfasilitasi kegiatan pemasaran paket wisata melalui penyelenggaraan acara perjalanan wisata pengenalan, pameran wisata, dan misi penjualan.

Bagian Kedua

Normalisasi

Pasal 33

- (1) Fase Normalisasi dijalankan dengan:
 - a. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah, dan organisasi nonpemerintah/swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menyelenggarakan berbagai acara, pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran di destinasi paska krisis; dan

- b. bekerja sama dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah, dan organisasi nonpemerintah/swasta untuk membangun kembali ekosistem pariwisata terdampak, terkait peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi Krisis Kepariwisata yang diperlukan.
- (2) Fase normalisasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan terhadap ekosistem pariwisata paska krisis.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan dalam rangka pengelolaan Krisis Kepariwisata dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2019

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 865

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi,



CECEP RUKENDI
NIP. 19781010 200312 1 001